

Original Article

## Peran Pekerjaan Sosial dalam Mengatasi Perdagangan Manusia

Dayne Trikora Wardhani\*<sup>1a</sup>, Rini Hartini Rinda Andayani\*<sup>b</sup> & Adi Fahrudin\*<sup>c</sup><sup>a</sup><sup>b</sup> Prodi Rehabilitasi Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial<sup>c</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya<sup>1</sup> Corresponding Author: [adi.fahrudin@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:adi.fahrudin@dsn.ubharajaya.ac.id)

---

**ARTICLE INFO****Article history:**Received 24<sup>th</sup> May 2024Revised 1<sup>st</sup> June 2024Accepted 30<sup>th</sup> June 2024Published Online 30<sup>th</sup> June 2024

---

**ABSTRACT**

*Human trafficking is a complex global crime problem that affects thousands of individuals with devastating social impacts. Social workers have a crucial role to play in mitigating and addressing this issue. This study analyses literature and best practices to explain how social ecology theory is applied in social work practice in the context of human trafficking, through three levels: micro, meso, and macro. At the micro level, social workers work directly with victims to provide social services and rehabilitation through individual assistance and protection. At the meso level, social workers collaborate with local institutions and communities to strengthen coordination networks in social services, protection and support for victims. While at the macro level, social workers play a role in policy advocacy and structural change to reduce risk factors for human trafficking. This research uses a descriptive-analytical approach to explore how social ecology theory is applied in social workers' practice to combat human trafficking. Data was collected through an in-depth literature review and case studies of best practices from various global contexts. The results show that the integration of social ecology theory in social workers' intervention strategies can increase the effectiveness of efforts to prevent, protect, and rehabilitate victims of human trafficking.*

**ABSTRAK**

Perdagangan manusia merupakan masalah kejahatan global yang kompleks yang mempengaruhi ribuan individu dengan dampak sosial yang merusak. Pekerja sosial memiliki peran krusial dalam upaya mitigasi dan menanggulangi persoalan ini. Studi ini melakukan analisis literatur dan best practice untuk menjelaskan bagaimana teori ekologi sosial diterapkan dalam praktik pekerja sosial pada konteks perdagangan manusia, melalui tiga tingkatan: mikro, meso, dan makro. Pada tingkat mikro, pekerja sosial bekerja secara langsung dengan korban untuk memberikan layanan sosial dan rehabilitasi melalui bantuan dan perlindungan individu. Pada tingkat meso, pekerja sosial berkolaborasi dengan lembaga dan komunitas lokal untuk memperkuat jaringan koordinasi dalam layanan sosial, perlindungan dan dukungan bagi korban. Sedangkan pada tingkat makro, pekerja sosial berperan dalam advokasi kebijakan dan perubahan struktural untuk mengurangi faktor risiko perdagangan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi bagaimana teori ekologi sosial diterapkan dalam praktik pekerja sosial untuk memerangi perdagangan

manusia. Data dikumpulkan melalui tinjauan literatur yang mendalam dan studi kasus praktik terbaik dari berbagai konteks global. Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi teori ekologi sosial dalam strategi intervensi pekerja sosial dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi korban perdagangan manusia

**Keywords:**

*perdagangan manusia, pekerja sosial, teori ekologi sosial*

---

## INTRODUCTION

peradaban manusia (Nisak, 2021). Perdagangan manusia melibatkan eksploitasi individu untuk keuntungan ekonomi dan sosial, seringkali melibatkan manusia untuk tujuan seksual atau kerja paksa (Idul Adnan, 2024). Terdapat mitos seputar perdagangan manusia yang menghambat upaya penanggulangan. Mitos ini dirancang untuk mengaburkan pemahaman public bahwa perdagangan manusia merupakan tindakan penculikan, penyiksaan, penahanan dengan kekerasan fisik, maupun penyelundupan untuk bekerja. Sehingga, korban yang direkrut melalui manipulasi dan penipuan (janji palsu) tidak merasa dieksploitasi (Novindah dan Kurniadi, 2022; Tri Wahyu, 2010). Faktanya, bentuk perdagangan manusia semakin terorganisir dengan metode kontrol menggunakan intimidasi, manipulasi psikologi, ancaman, bahkan penahanan upah korban. Realita ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan kemanusiaan yang melibatkan eksploitasi faktor ekonomi, psikologi dan sosial (Yusitarani, 2020; Moru, 2021).

Di beberapa kasus korban perdagangan manusia merupakan buruh migran yang rentan terhadap eksploitasi dan kerja paksa (Monique & Puspamawarni, 2020). Korban perdagangan manusia atau *Victims Human Trafficking* (VHT) sering mengalami dampak psikologis yang serius serta memerlukan dukungan, termasuk pelayanan kesehatan mental (Kiling & Kiling-Bunga, 2020). Perlindungan hukum terhadap VHT harus ditekankan, termasuk dalam hal pemenuhan hak-hak korban terkait status sebagai korban, keamanan, bantuan hukum dan pemulihan psikososial (Palguna et al., 2021). Perlindungan VHT harus diberikan dalam perspektif Hak Asasi Manusia seperti tetap memiliki perlindungan identitas selama proses hukum walau dengan status sebagai korban dan menjamin proses hukum tidak mengganggu psikologis korban (Suryamizon, 2017; Takariawan & Putri, 2018). Upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban, termasuk pemenuhan hak asasi manusia, merupakan aspek penting dalam penanggulangan perdagangan manusia (Ansari, 2021; Ardin & Harefa, 2021).

Faktor-faktor seperti lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan merupakan salah satu pendorong utama terjadinya perdagangan manusia (Plantika, 2020). Dalam konteks Indonesia dipengaruhi kondisi ekonomi lemah dan tingkat pendidikan rendah, minimnya kesadaran publik, agen distribusi yang tidak bertanggungjawab, serta penegakan hukum yang tidak ketat (Syugiarto, 2022; O.Michael, 2024). Selain itu, budaya patriarki dan norma yang tidak mengedepankan perlindungan manusia juga dapat memperburuk situasi ini (Bastari, 2018). Dalam konteks ekonomi, terdapat teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara perdagangan dan pembangunan manusia, di mana aktivitas perdagangan diharapkan dapat meningkatkan standar hidup manusia (Azzaki, 2021). Namun, penting untuk diingat bahwa perdagangan manusia bukanlah bagian dari aktivitas perdagangan yang positif, melainkan merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia (Sitania & Suponyono, 2020). Dengan demikian, perlindungan terhadap korban perdagangan manusia harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Diperlukan kerjasama lintas sektor dan lintas negara untuk melawan perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang adekuat serta optimalisasi peran pekerja sosial dalam pendampingan korban.

### Literature Review

*Literatur review* terkait topik pekerjaan sosial yang berhubungan dengan perdagangan manusia banyak membahas jenis perdagangan meliputi eksploitasi seksual, pekerjaan anak, dan kerja paksa. Membahas mengenai faktor penyebab resiko, kebijakan, dan hukum maupun dukungan psikososial. Sehingga peran pekerja sosial menjadi menarik untuk dibahas mencakup kontribusinya terhadap proses identifikasi kasus dan faktor yang mempengaruhi juga perlindungan dan rehabilitasi korban perdagangan manusia atau *victims human trafficking*. Berikut peran pekerjaan sosial dan teori ekologi sosial yang membantu para pekerja sosial menemukan cara yang tepat dalam pemetaan dan penanganan kasus perdagangan manusia

#### 1. Peran Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial memainkan peran penting dalam menangani masalah perdagangan manusia yang kompleks. Pekerja sosial berada di garis depan dalam mengimplementasikan kebijakan dan intervensi untuk memerangi perdagangan orang, terutama dalam mengidentifikasi, mendukung para korban dan menjembantani korban dengan sistem dan kebijakan yang berlaku (ASEAN-Act, 2021). Mereka berperan penting dalam menyediakan pendekatan yang berpusat pada korban yang peka terhadap trauma yang dialami oleh individu yang telah diperdagangkan (Brunovskis, 2022) (Botha & Warri, 2021). Salah satu aspek penting dari peran pekerja sosial dalam memerangi perdagangan orang adalah keterlibatan mereka dalam identifikasi korban. Pekerja sosial sering kali terlibat dalam identifikasi korban perdagangan orang di garis depan, di mana keterampilan mereka dalam menilai dan memahami kebutuhan individu yang rentan menjadi sangat penting (Brunovskis, 2022). Dengan mampu mengenali tanda-tanda perdagangan orang dan memberikan dukungan yang tepat, pekerja sosial dapat membantu korban mengakses layanan dan sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat (Botha & Warri, 2021).

Selain itu, pekerja sosial memainkan peran penting dalam memberikan layanan komprehensif kepada para penyintas perdagangan orang. Ini termasuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis para penyintas melalui perawatan, konseling, dan advokasi berbasis trauma (Amadasun, 2020). Pekerja sosial juga berkolaborasi dengan para profesional dan lembaga lain untuk memastikan respons yang holistik dan terkoordinasi terhadap perdagangan orang, bekerja untuk mencegah perdagangan orang kembali dan memberdayakan para penyintas (Renee Botha & Ajwang Wariaa, 2021).

Selain dukungan langsung bagi para penyintas, pekerja sosial juga terlibat dalam meningkatkan kesadaran tentang perdagangan orang, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan mempromosikan inisiatif keadilan sosial untuk mengatasi akar masalah perdagangan orang (Moore et al., 2022). Dengan terlibat dalam pendidikan masyarakat, program pelatihan, dan pengembangan kebijakan, pekerja sosial berkontribusi pada respons masyarakat yang lebih luas untuk memerangi perdagangan orang secara efektif (Moore et al., 2022). Secara keseluruhan, pekerja sosial memainkan peran penting dalam memerangi perdagangan orang dengan memberikan dukungan penting bagi para penyintas, mengidentifikasi korban, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dedikasi mereka untuk mempromosikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemberdayaan sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perdagangan orang.

## 2. Teori Ekologi Sosial

Teori ekologi sosial merupakan pendekatan dengan mengintegrasikan konsep ekologi (lingkungan) dan sosial demi memahami keterikatan manusia sebagai individu dan lingkungan tinggalnya (Fatma Sarie et al, 2023). Manusia menciptakan pola-pola interaksi sosial, institusi dan sistem sosial yang berpengaruh pada penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Teori ekologi sosial sangat menarik sebab di masa post modern interaksi sosial antar individu memiliki konteks semakin beragam hal ini didorong sebab perubahan lingkungan yang cepat dan kompleks. Teori ekologi sosial membagi ekosistem menjadi mikro, meso dan makro yang terbagi ke dalam beberapa skala meliputi skala individu, skala kelompok dan komunitas, skala daerah atau wilayah, skala nasional dan skala global.

Pendekatan ekologi sosial menjadi pilihan bagi peneliti untuk memetakan kejadian *victim human trafficking* sehingga mendapat cara yang tepat dan terbaik bagi pekerja sosial untuk membantu dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi korban mulai dari tingkat individu hingga kebijakan dengan merancang rencana atau langkah-langkah intervensi yang paling cocok bagi korban dengan pendekatan atau intervensi dalam 3P yaitu tindakan preventif, protektif dan penuntutan pelaku. Teori ini mampu menyediakan alat analisis dan intervensi yang esensial bagi pekerja sosial dalam menangani kasus perdagangan manusia. Dengan pendekatan yang multidimensional dan holistik, pekerja sosial dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada korban, memfasilitasi reintegrasi sosial, dan mengadvokasi perubahan kebijakan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia di masa depan.

## METODH

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *systematic literature review* (SLR). Metode ini dipilih karena pendekatan menyeluruh dan tidak memihak untuk proses tinjauan literature lain (Varheim et al, 2019) Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi dan menginterpretasi seluruh temuan pada literature terdahulu dalam topik Peran Pekerja Sosial yang *dibandingkan* dengan objek material berupa persoalan *human trafficking*. Sumber-sumber yang digunakan ditinjau dan diseleksi guna memenuhi kebutuhan penelitian yang relevan dengan topik. Dilain sisi untuk mengidentifikasi *gap of knowledge* yang penting dikaji (menjadi dasar) dalam penelitian selanjutnya. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan secara berurut meliputi:

1. Perencanaan, tahap ini menentukan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dengan SLR. Peneliti menentukan judul dan konteks yang akan digunakan dalam pencarian literatur. *Scope review* digunakan dengan kriteria eksplisit untuk menentukan arah penelitian. Objek penelitian ini adalah peran pekerja sosial pada kejadian *human trafficking* serta *role models* penanganannya. Dalam ranah perdagangan manusia, pekerjaan sosial dengan pelaku yang disebut pekerja sosial berada di garda depan menangani dan mendukung korban perdagangan manusia.
2. Pencarian literatur, peneliti menggunakan aplikasi *publish or perish* yang terhubung dengan portal ilmiah GoogleScholar untuk melakukan pencarian literatur yang relevan dengan fokus penelitian yang menjadi pembahasan dan masih relevan. Peneliti menggunakan beberapa *keywords* seperti peran pekerja sosial, intervensi, korban perdagangan manusia, psikososial dan penanganan prevalensi *human trafficking*. Kemudian, menggunakan aplikasi VoSViewer untuk mengidentifikasi kata kunci yang sering muncul dan keterhubungannya dengan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. *Research Question* yang dipilih mencakup 3 pertanyaan penelitian yaitu "Apa saja faktor dan dampak perdagangan manusia?" "Bagaimana kebijakan dan tindakan preventif yang dilakukan pemerintah Indonesia?" serta "Bagaimana panduan *best practice* bagi pekerja sosial?"
3. Seleksi literatur, peneliti melibatkan penilaian yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kriteria seleksi mencakup judul, metode, kualitas penelitian dan relevansinya dengan pertanyaan penelitian.
4. Evaluasi dan analisis literatur, hal ini dilakukan untuk menginterpretasi temuan-temuan dan hasil penelitian satu dan yang lainnya dengan memetakan persamaan dan perbedaan demi menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan kesimpulan kolektif dari literature yang dibaca.

## RESULT AND DISCUSSION

### Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Manusia

Dalam konteks faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia, terdapat beberapa referensi yang dapat memberikan wawasan yang relevan terkait dengan masalah ini. Salah satu faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya perdagangan

manusia adalah lemahnya penjagaan dan keamanan di daerah perbatasan, yang memudahkan terjadinya transaksi perdagangan manusia (Plantika, 2020). Selain itu, faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia, seperti dalam kasus migrasi berulang oleh mantan tenaga kerja internasional (Noveria, 2017). Selain faktor ekonomi dan keamanan, faktor sosial juga dapat memainkan peran dalam terjadinya perdagangan manusia. Seperti ketimpangan gender, korupsi, dan globalisasi serta kebijakan neoliberal dari lembaga keuangan internasional juga berkontribusi menciptakan alur perdagangan manusia semakin berkembang (Robert Payne, 2022) Dampak psikologis yang dialami korban perdagangan manusia juga dapat menjadi faktor yang memperburuk situasi. Korban perdagangan manusia sering mengalami trauma dan masalah psikologis yang serius, seperti penderitaan akibat penyakit menular dan kekerasan yang mereka alami (Moru, 2021). Dengan demikian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia meliputi lemahnya penjagaan dan keamanan di daerah perbatasan, faktor ekonomi yang mendorong migrasi berulang, faktor sosial seperti tindakan tidak aman dalam rekrutmen pekerja, dan dampak psikologis yang dialami korban (Brian Wampler, 2022). Upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia perlu memperhatikan faktor-faktor ini secara komprehensif.

#### **Dampak Psikososial Korban Perdagangan Manusia**

Dampak psikologis yang dialami korban perdagangan manusia merupakan aspek yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus. Studi menunjukkan korban perdagangan manusia sering kali mengalami trauma emosional yang mendalam, rasa takut dan cemas yang tinggi, depresi, rendahnya percaya diri, serta kecenderungan bunuh diri (Harahap & Soetikno, 2022). Selain itu, korban juga dapat mengalami perilaku maladaptif, rasa sedih yang mendalam dan tak berdaya, serta rasa malu karena stigma yang melekat (Kiling & Kiling-Bunga, 2020). Dampak psikologis ini dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis korban secara signifikan (Kumala & Sukmawati, 2020). Mereka juga rentan mengalami trauma emosional dan fisik akibat kekerasan, ancaman, dan penindasan yang mereka alami selama periode perdagangan manusia (Salami et al., 2018). Dampak psikologis ini dapat berdampak jangka panjang dan memerlukan intervensi yang tepat untuk membantu korban pulih dari pengalaman traumatis yang mereka alami (Salami et al., 2018).

Selain itu, korban perdagangan manusia juga dapat mengalami gangguan memori, sakit kepala, dan sakit perut yang bersifat non-spesifik dan dapat terkait baik dengan masalah fisik maupun psikologis (Ottisova et al., 2016). Hal ini menunjukkan kompleksitas dampak psikologis yang dialami korban perdagangan manusia dan perlunya pendekatan holistik dalam memberikan dukungan dan perawatan kepada mereka. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang dampak psikologis korban perdagangan manusia sangat penting dalam merancang intervensi yang efektif dan mendukung proses pemulihan korban. Upaya untuk memberikan perlindungan, dukungan, dan perawatan yang holistik kepada korban perdagangan manusia perlu diprioritaskan untuk membantu mereka pulih dari dampak traumatis yang mereka alami.

#### **Kebijakan dan Tindakan Preventif Perdagangan Manusia**

Berdasarkan referensi yang ada, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi perdagangan orang. Kerja sama internasional, seperti Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak yang dibentuk oleh UNICEF, memainkan peran penting dalam penanganan kasus perdagangan anak di Indonesia (Novianti dkk., 2022). Indonesia menggunakan instrumen ASEAN secara aktif untuk mengatasi masalah perdagangan orang (Smerchuar & Madhyamapurush, 2020). Dengan terlibat dalam praktik-praktik regional dan pengembangan kebijakan, Indonesia berkontribusi pada upaya kolektif untuk mengatasi perdagangan orang di kawasan ASEAN. Selain itu, pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan anti-perdagangan orang dalam migrasi internasional untuk melindungi pekerja migran perempuan Indonesia yang rentan terhadap perdagangan orang (Daniah & Apriani, 2018). Kebijakan-kebijakan ini melibatkan analisis komprehensif terhadap faktor eksternal dan internal untuk memerangi perdagangan orang secara efektif. Selain itu, pemerintah juga telah berkolaborasi dengan inisiatif non-negara dan perusahaan multinasional untuk meningkatkan upaya anti-perdagangan orang di masyarakat penghasil minyak (Uduji et al., 2019).

Selain itu, pemerintah telah mengimplementasikan program dan kebijakan untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, yang mencerminkan komitmen untuk mengatasi masalah penting ini (Davy, 2016). Sebagai kesimpulan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memerangi perdagangan orang melalui kebijakan nasional, kerja sama internasional, dan upaya kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan menerapkan strategi dan inisiatif yang komprehensif, Indonesia bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan perdagangan orang, melindungi masyarakat yang rentan, dan meningkatkan upaya penanggulangan perdagangan orang secara efektif.

#### **Best Practice Pekerjaan Sosial Perspektif Ekologi Sosial**

Perspektif ekosistem masyarakat dengan pendekatan ekologis merupakan basis teoritis yang komprehensif untuk perawatan sosial yang efektif (Terry Tse Fong, 2022). Hal ini memungkinkan pekerja sosial memiliki strategi untuk berpindah jangkauan dari tingkat intervensi mikro ke makro, dimulai dari individu hingga kebijakan. Selain itu pekerja sosial dapat mempengaruhi sistem klien melalui setiap kebijakan dan perencanaan bahkan psikoterapi atau pendekatan tingkat mikro lainnya. Kerangka kerja seperti ini lebih fleksibel sebab pengakuan terhadap hubungan transaksional antara kondisi lingkungan dan manusia terbuka dan saling bergantung. Perspektif ini menjadikan fasilitator dapat memetakan kebutuhan dan secara efisien menetapkan tindakan dari berbagai tingkatan baik individu keluarga kelompok kecil lembaga dan komunitas yang lebih luas. Secara teoritis *victim human being* setidaknya membutuhkan tiga interaksi lingkungan yang seimbang untuk pengembangan diri yang sehat.

Kebutuhan individu yang diimbangi oleh sumber daya lingkungan, keterbukaan dan kesempatan di lingkungan yang harus menyeimbangkan aspirasi setiap individu, serta aturan-aturan di lingkungan yang harus seimbang dengan menyerap

kemampuan dan keterampilan individu. Seringkali ekosistem klien terdiri dari cara kerja yang tumpang tindih baik di lingkungan keluarga tempat kerja dan masyarakat serta subsistem lainnya. Penggunaan konsep transaksional tersebut akan menunjukkan bahwa terdapat hubungan dua arah yang efektif antara individu dan lingkungan artinya persoalan korban atau klien bukanlah dari patologi individu melainkan produk ekosistem yang tidak berfungsi atau permasalahan dalam fungsi sosial (Christopher Hood, et al, 2022).

Trafficking Human being dapat dihadapi dengan optimalisasi peran pekerja sosial melalui riset untuk memahami faktor-faktor kejadian yang mendukung perdagangan manusia. Riset yang dapat dilakukan meliputi identifikasi korban melalui konseling, advokasi hak-hak korban dan terlibat dalam proses kebijakan. Peneliti mengidentifikasi terdapat 3 tahapan praktik pekerjaan sosial menggunakan perspektif ekologi sosial yang menekankan interaksi antar individu dan lingkungan sosial masyarakat atau komunitas mereka sendiri. Tahapan-tahapan tersebut yaitu *microsistem*, *mezzosistem* dan *macrosistem*. Penggunaan teori ini memungkinkan pekerja sosial merancang intervensi yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan asal dan lingkungan tinggal yang mampu mempengaruhi resiko dan pemulihan korban perdagangan manusia (*victims human trafficking*). Adapun realisasi nyata teori ini dapat dibaca melalui tabel berikut

Micro	Praktik yang mungkin dilakukan dengan klien atau korban bersama keluarga untuk mengatasi persoalan mereka terkait human trafficking. Selain itu berguna untuk memahami basic need individu dan keluarga	Membantu para VTN menemukan tempat tinggal yang sesuai
		Melakukan layanan kesehatan dengan baik
		Melakukan layanan sosial
		Melakukan terapi konseling pribadi
		Melakukan konseling keluarga
		Pendampingan sekaligus pengobatan korban perdagangan manusia yang menderita gangguan kesehatan mental akibat trauma dan obat-obatan
Mezzo	Skala menengah bagi pekerjaan sosial dengan pelibatan organisasi, institusi atau kelompok seperti bekerjasama dengan lembaga pendidikan, tempat ibadah, komunitas, lembaga kesehatan dan lembaga kecil lainnya untuk memaksimalkan tindakan preventif dan rehabilitative melalui kegiatan seminar, lokakarya dan diskusi kelompok	Pengembangan jaringan dukungan seperti mengkoordinasikan pertemuan rutin antara penegak hukum membahas penyelesaian human traffickin
		Bekerjasama dengan lembaga kesehatan, Non Government Organization dan pusat pelayanan sosial
		Membentuk kelompok dukungan bagi VHT berisi para penyintas perdagangan manusia, korban-korban dan tenaga ahli. Kegiatan berupa dukungan emosional melalui berbagi pengalaman dengan penyediaan tempat aman dengan konselor atau fasilitator yang terlatih
		Kampanye kesadaran publik tentang perdagangan manusia serta informasi terkait laman-laman untuk pelaporan khusus dengan menggunakan platform media sosial. Hal ini disampaikan melalui materi edukatif baik secara langsung maupun tidak seperti pamflet poster infografis yang berisi informasi terkait perdagangan manusia
		Mengadakan pelatihan bagi profesional dan relawan komunitas untuk mengenali dan menangani kasus human trafficking meliputi identifikasi human trafficking deteksi dini pengetahuan dan metode intervensi korban
		Menginisiasi program pemberdayaan ekonomi seperti membuka keterampilan kerja membuka akses mikro atau UMKM dan pengembangan usaha kecil
		Menyusun rekomendasi kebijakan dan mobilitas dukungan masyarakat. Selain itu, membantu victim human trafficking kembali ke masyarakatnya secara independen
Makro	Praktek kerja sosial tingkat makro dengan mengintervensi lembaga-lembaga yang memiliki pengaruh dan skala besar untuk mempengaruhi seluruh komunitas dan sistem perawatan	Mengorganisir kelompok aktivis di seluruh negara atau dengan mengadvokasi perubahan kebijakan sosial skala besar
		Merekomendasikan untuk mengubah undang-undang
		Melakukan pemberdayaan terhadap klien atau korban dengan melibatkan mereka dalam perubahan sistemik sehingga saat menjadi penyintas mereka siap untuk membagi pengalaman perubahan yang lebih baik

## Discussion

Teori ekologi sosial memandang individu dalam konteks interaksi dinamis dengan lingkungan mereka meliputi keluarga komunitas institusi dan masyarakat luas. Pada persoalan perdagangan manusia teori ini berguna untuk memahami problematika perdagangan manusia bukan sekedar persoalan individu saja tetapi sebagai akibat atau efek dari bermacam faktor lingkungan. Dengan mempertimbangkan tingkatan lingkungan individu berasal sampai pada lapisan tertinggi yaitu

kebijakan pemerintah teori ini mampu menemukan intervensi dengan pendekatan yang lebih komprehensif (Old, 2022). Poluakan & Nurwati (2019) dalam pandangannya mengenai peranan pekerjaan sosial terhadap kemiskinan kultural dan penanganannya dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pekerjaan sosial dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial yang kompleks seperti perdagangan manusia. Selain itu peran dukungan sosial dalam interaksi positif antara pekerjaan dan keluarga serta kepuasan hidup juga relevan dalam konteks ini (Dhamayantie, 2018).

Dukungan sosial dapat membantu individu, termasuk korban perdagangan manusia, dalam mengelola peran mereka di tempat kerja dan dalam keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan hidup mereka. Selain itu, perancangan program absensi karyawan berbasis web menggunakan metode Waterfall juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, termasuk dalam konteks pekerjaan sosial (Kholifah et al., 2022). Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pekerja sosial dalam mengidentifikasi, melacak, dan memberikan layanan kepada korban perdagangan manusia dengan lebih efisien. Dengan demikian, pekerjaan sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah perdagangan manusia. Melalui pendekatan yang holistik, pekerja sosial dapat memberikan dukungan, perlindungan, dan layanan yang dibutuhkan oleh korban perdagangan manusia, serta berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia secara lebih luas (Lili Mangli, 2023).

Pada tindakan preventif pekerja sosial melakukan peningkatan kesadaran dengan menyediakan pendidikan atau pelatihan oleh profesional tentang tanda-tanda perdagangan manusia dan laman untuk melaporkannya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pemahaman publik terkait pencegahan perdagangan manusia. Selain itu pelibatan tokoh sentral di masyarakat atau *involvement of community leaders* dalam upaya pencegahan dan intervensi. Hal ini mampu memperkuat jaringan untuk mendeteksi dan mencegah perdagangan manusia. Perkara lain yang juga penting yakni melakukan evaluasi dengan mengumpulkan data terkait trend perdagangan manusia serta pergerakannya untuk mencari strategi paling tepat dan memastikan efektivitas program (Tongat, 2022).

Sedangkan, pada tindakan protektif dan penuntutan pelaku, pekerja sosial melakukan pendekatan dengan memahami trauma dengan menyediakan layanan terhadap kebutuhan psikologis dan emosional korban. Hal ini dapat terealisasi dengan memberitahu keluarga dan lingkungan terdekat untuk saling menjaga dan menghindari pemicu trauma sekaligus bersinergi dalam pemulihan korban. Memberi penilaian terkait kebutuhan individu dan lingkungan guna mencari jalan keluar dengan menemukan faktor yang berpengaruh pada kerentanan korban dengan melakukan penilaian atau rancangan intervensi yang tepat terhadap kebutuhan psikologis fisik sosial dan bantuan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan konseling dan terapi untuk membantu korban pulih dari trauma dan kembali pada rutinitas mereka, melakukan pelatihan dan pendidikan untuk mencapai kemerdekaan secara ekonomi, membuka akses pada lapangan pekerjaan dan bantuan modal. Selain itu, membuka jejaring yang berisi layanan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan korban seperti akses bantuan hukum dan layanan kesehatan yang bekerja sama dengan *Non Government Organization* untuk memastikan korban terlindungi dari perilaku dan jaringan perdagangan lain, perlindungan privasi selama proses hukum berlangsung, serta memperjuangkan hak-hak korban (Kaitlin, 2023).

Semua langkah-langkah ini merupakan pendekatan yang berpusat pada korban (empowerment) dengan melibatkan korban pada pengambilan keputusan serta *culturally sensitive approach* yaitu melihat mengamati dan menghormati latar belakang korban serta menyediakan layanan yang menyesuaikan preferensi mereka.

## CONCLUSION

Berdasarkan diskusi yang luas tentang peran pekerjaan sosial dalam menangani perdagangan orang, jelaslah bahwa pekerja sosial memainkan peran yang sangat penting dan beragam dalam memerangi kejahatan ini. Pekerja sosial berperan dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang, memberikan pendekatan yang berpusat pada korban, dan menawarkan layanan yang komprehensif kepada para penyintas. Mereka berada di garis depan dalam memberikan perawatan, konseling, dan advokasi berbasis trauma untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis para penyintas. Selain itu, pekerja sosial berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesadaran tentang perdagangan orang, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan mempromosikan inisiatif keadilan sosial untuk mengatasi akar penyebab perdagangan orang. Keterlibatan mereka dalam pendidikan masyarakat, program pelatihan, dan pengembangan kebijakan meningkatkan respon masyarakat untuk memerangi perdagangan orang secara efektif. Secara keseluruhan, peran pekerjaan sosial dalam menghadapi perdagangan orang sangat diperlukan dalam memberikan dukungan kepada para penyintas, mengidentifikasi korban, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan meningkatkan kesadaran di masyarakat. Melalui dedikasi mereka untuk mempromosikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemberdayaan, pekerja sosial memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perdagangan manusia.

## REFERENCES

- [1] Adnan, Idul dkk. (2024). Penggunaan Teknologi dalam Deteksi dan Pencegahan Perdagangan Orang : Peluang dan Tantangan. *Jurnal Darussalam: Pemikiran HTN dan Perbandingan Hukum*, 4(1), 156-171. <https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/download/151/109/701>
- [2] Amadasun, S. (2020). Social work interventions for human trafficking victims' in nigeria.
- [3] *International Social Work*, 65(2), 343-355. <https://doi.org/10.1177/0020872819901163>
- [4] Ansari, S. (2021). Konsep advokasi terhadap anak korban perdagangan anak. *Transformatif*, 5(1), 51-64. <https://doi.org/10.23971/tf.v5i1.2661>

- [6] Ardin, A. and Harefa, B. (2021). Pemenuhan hak anak korban tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 174. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196>
- [7] ASEAN Act & Ms. Mr. Chen Lee. (2021). Panduan dan Penerapan Prinsip Tidak Membahayakan Bagi Petugas Garis Depan: Melindungi Hak Korban Perdagangan Orang. [https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2023/01/ASEAN-DNH\\_IND](https://www.aseanact.org/wp-content/uploads/2023/01/ASEAN-DNH_IND)
- [8] Azzaki, M. (2021). Pengaruh perdagangan internasional, dan keterbukaan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di negara-negara asean. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 10(2), 154. <https://doi.org/10.26418/jebik.v10i2.46953>
- [9] Bastari, G. (2018). Budaya patriarki dan lokalisasi norma pemberantasan perdagangan manusia di indonesia. *Global Jurnal Politik Internasional*, 20(1), 52. <https://doi.org/10.7454/global.v20i1.282>
- [10] Botha, R. and Warri, A. (2021). Challenges of social workers providing social services to adult victims of human trafficking in select shelters in south africa. *Social Work/Maatskaplike Werk*, 57(1). <https://doi.org/10.15270/57-1-906>
- [11] Brunovskis, A. (2022). Identification work: ambivalence, qualms and resistance in social workers' identification of trafficking victims. *International Social Work*, 67(1), 242-254. <https://doi.org/10.1177/00208728221126263>
- [12] Daniah, R. and Apriani, F. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2). <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1140>
- [13] Davy, D. (2016). Anti-human trafficking interventions. *American Journal of Evaluation*, 37(4), 486-504. <https://doi.org/10.1177/1098214016630615>
- [14] Dhamayantie, E. (2018). Peranan dukungan sosial pada interaksi positif pekerjaan-keluarga dan kepuasan hidup. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(2), 181-200. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i2.142>
- [15] Harahap, R. and Soetikno, N. (2022). Psikoedukasi ketangguhan anti penipuan warga dusun tegal bedug kecamatan lelea kabupaten indramayu. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i1.18409>
- [16] Hood, Christopher. Aidan, G., C., Wright., Wiebke, Bleidorn. (2022). Person-environment transactions differentiate personality and psychopathology. *Nature Reviews Psychology*, 1(1):55-63. doi: 10.1038/s44159-021-00004-0
- [17] Kaitlin, Casassa., Alexa, Ploss., Sharvari, Karandikar. (2023). "There's a lot missing": Treating survivors of sex trafficking with trauma bonds. *Journal of Social Work*, 146801732311659-146801732311659. doi: 10.1177/14680173231165930
- [18] Kholifah, D., Jefa, J., Solecha, K., & Fai, M. (2022). Perancangan program absensi karyawan berbasis web menggunakan metode waterfall pada pt kedai sayur indonesia. *Indonesian Journal on Software Engineering (Ijse)*, 8(1), 115-124. <https://doi.org/10.31294/ijse.v8i1.13025>
- [19] Kiling, I. and Kiling-Bunga, B. (2020). Motif, dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di nusa tenggara timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6(1), 83-101. <https://doi.org/10.24854/jpu88>
- [20] Kumala, A. and Sukmawati, A. (2020). Dampak cyberbullying pada remaja. *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, 1(1), 55-65. <https://doi.org/10.24252/asjn.v1i1.17648>
- [21] Kurniadi, Novindah dan Heri Qomarudin. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Wanita untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial pada Media Sosial: Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby. *Jurnal Ilmiah Publik*, 10(2), 452-466 E-ISSN 2684-8295 <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/download/7841/3125>
- [22] Lili, Mangli., Lucky, O., H., Dotulong., Genita, Gracia, Lumintang. (2023). The Influence of Human Capital, Relational Capital, Organizational Capital, and the Information Technology Utilization on the ASN Performance in the Regional Social Services of the North Sulawesi Province Government. doi: 10.62711/ijite.v3i1.146
- [23] Monique, P. and Puspamawarni, V. (2020). Buruh migran dan human trafficking: studi tentang peningkatan perdagangan manusia dari indonesia ke malaysia. *Transformasi Global*, 7(1), 67-94. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.01.4>
- [24] Moore, M., Kratz, S., Tredinnick, L., Bright, L., & Thatcher, M. (2022). Commentary: ending human trafficking in sport - a playbook for forward progress. *Sport Social Work Journal*, 2(1), 48-53. <https://doi.org/10.33043/sswj.2.1.48-53>
- [25] Moru, O. (2021). Perdagangan manusia dalam kisah yusuf: kajian hermeneutik terhadap kejadian 37:12-36. *Kenosis Jurnal Kajian Teologi*, 7(2). <https://doi.org/10.37196/kenosis.v7i2.274>
- [26] Nisak, K. (2021). Usyur (bea cukai) dalam sistem perdagangan internasional islam menurut abu ubaid dalam kitabal-amwal. *Journal of Islamic Economics (Joie)*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/joie.v1i1.3079>
- [27] Noveria, M. (2017). Migrasi berulang tenaga kerja migran internasional: kasus pekerja migrant asal desa sukorejo wetan, kabupaten tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25. <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.255>
- [28] Novianti, N., Damayanti, C., & Alchatib, S. (2022). International cooperation to handle child trafficking in indonesia. *International Journal of Innovative Research and Development*, 11(7). <https://doi.org/10.24940/ijird/2022/v11/i7/jul2023>
- [29] Old. (2022). Bringing the Social and Ecological into Teacher Education. 116-137. doi: 10.1163/9789004532793\_007

- [43] Ottisova, L., Hemmings, S., Howard, L., Zimmerman, C., & Oram, S. (2016). Prevalence and risk of violence and the mental, physical and sexual health problems associated with human trafficking: an updated systematic review. *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 25(4), 317-341. <https://doi.org/10.1017/s2045796016000135>
- [44] Palguna, A., Sugiarta, I., & Suryani, L. (2021). Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dalam perdagangan manusia dari persepektif hak asasi manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 1-4. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2956.1-4>
- [45] Payne, Robert., (2022). Perdagangan Manusia di Era Migrasi Global. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781529214635.001.001>
- [46] Plantika, Y. (2020). Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum polres malang kota. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(1), 9. <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.9-15>
- [47] Poluakan, M. and Nurwati, N. (2019). Peran pekerja sosial dalam mengatasi kemiskinan kultural di indonesia. *Socio Informa*, 5(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1773>
- [48] Salami, T., Gordon, M., Coverdale, J., & Nguyen, P. (2018). What therapies are favored in the treatment of the psychological sequelae of trauma in human trafficking victims?. *Journal of Psychiatric Practice*, 24(2), 87-96. <https://doi.org/10.1097/prj.0000000000000288>
- [49] Sitania, L. and Suponyono, E. (2020). Akomodasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam aspek hukum internasional dan nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38-54. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.38-54>
- [50] Smerchuar, N. and Madhyamapurush, W. (2020). The puzzle of asean instruments to combat human trafficking. *Wimaya*, 1(02), 40-47. <https://doi.org/10.33005/wimaya.v1i02.40>
- [51] Syugiarto. (2022). Penanggulangan Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Administrator: Ilmu-ilmu Sosial*, 4(1), 11-22. <https://doi.org/10.55100/administrator.v4i1.43>
- [52] Suryamizon, A. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah Jurnal Perempuan Agama Dan Jender*, 16(2), 112. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>
- [53] Syahputra, G., Putra, T., Nugroho, R., & Lukitasari, D. (2022). Community participation model as an effort to accelerate the implementation of vaccination covid-19 in indonesia., 49-54. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-53-4\\_6](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-53-4_6)
- [54] Takariawan, A. and Putri, S. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 25(2), 237-255. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art2>
- [55] Tongat, .. (2022). Preventive Measures As Strategic Attempts to Cope with Criminal Acts of Corruption in Indonesia. *KnE Social Sciences*, doi: 10.18502/kss.v7i15.12093
- [56] Tse, Terry Fong Leung. (2022). Editorial: Arsip Kesehatan (Curitiba) terkait keterikatan orang-orang dalam sistem tingkat mikro, meso dan makro dalam perspektif ekosistem, 3(2). <https://doi.org/10.46919/archv3n2espec>
- [57] Turnwait, O. Michael, T.F. Ojo & Richard, Dele Agbana, Olasupo, Augustine dkk. (2024). Factors Influencing Adolescent Pregnancies with Intent for Child Trafficking in Selected Vulnerable Communities in Nigeria: A Qualitative Exploration. *African Journal of Reproductive Health*, 28(3), 50-62. <https://doi.org/10.29063/arjh2024/v28i3.6>
- [58] Uduji, J., Okolo-Obasi, E., & Asongu, S. (2019). Corporate social responsibility in nigeria and multinational corporations in the fight against human trafficking in oil-producing communities. *Local Environment*, 24(12), 1097-1118. <https://doi.org/10.1080/13549839.2019.1677583>
- [59] Varheim, A. Skare & Lenstra, N. (2019). Examining Libraries as public sphere institutions: Mapping questions, methods, theories, findings, and research gaps. *Library and Information Science Research*, 41(2), 93-101. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.04.001>
- [60] Wahyu, Tri Widiastuti. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Wacana IX*(1), 107-119 <https://media.neliti.com/media/publications/23527-ID-upaya-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-trafficking.pdf>
- [61] Yusitarani, S. (2020). Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 24-37. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.24-37>
- [62] Wampler, Brian., (2022) Menjelaskan negara tujuan perdagangan manusia beserta faktor-faktor yang relevan bagi pelaku perdagangan manusia. <https://doi.org/10.18122/td/1371/boisestate>
- [63] Zainafree, I., Syukria, N., Addina, S., & Saefurrohman, M. (2022). Epidemiologi kecelakaan lalu lintas: tantangan dan solusi. *Bookchapter Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang*, (1), 92-127. <https://doi.org/10.15294/km.v1i1.70>